



Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Intan Athiyatul Maula¹, Dian Nofitasari², Atinal Husna Adinia³, Sheylomitha Suryaning Putri⁴, M. Sultan Mubarak⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

email: ¹intan.athiyatul.maula@mhs.uingusdur.ac.id, ²dian.nofitasari@mhs.uingusdur.ac.id,

³atinal.husna.adinia@mhs.uingusdur.ac.id

⁴sheylomitha.suryaning.putri@mhs.uingusdur.ac.id

⁵m.sultan.mubarak@dsn.uingusdur.ac.id

Abstract

UMKM are the foundation for the economy in Indonesia, so in running their business, a business permit number (NIB) is certainly needed so that their business is recognized by the government. In addition, halal products are an obligation that must fulfill Islamic law, namely in terms of cleanliness, quality, and safety of the production process must be under a halal quality management system. This is what underlies the author to provide assistance to UMKM business actors in Warungasem sub-district, Batang district. This assistance is carried out because there are still many business actors who do not know and have a business license number (NIB) or halal certificate on their products. This article aims to provide understanding and assistance to business actors related to making NIB. This mentoring method goes through several four stages, namely planning and collecting data on UMKM actors, socializing and collecting data on NIB requirements, registering and making NIB, printing NIB documents. Based on the results of the mentoring activities that have been carried out in Warungasem sub-district, Batang district regarding assistance in making NIB for UMKM actors, it can be concluded that researchers found five UMKM actors who were willing to register their businesses in order to obtain NIB. This activity has succeeded in providing assistance until registration and obtaining an NIB even though initially there were several businesses that could not be registered. With the assistance in making a Business Identification Number (NIB), it is hoped that it can increase awareness and understanding of the importance of halal certification for micro and small and medium enterprises (UMKM).

Keywords: *UMKM, Business Identification Number, Business Actors, Halal Certificate*

Abstrak

UMKM merupakan fondasi bagi perekonomian di Indonesia, sehingga dalam menjalankan usahanya tentu diperlukan nomor izin berusaha (NIB) agar usahanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, produk halal menjadi kewajiban yang harus memenuhi syariat Islam, yaitu secara kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus di bawah sistem manajemen mutu halal. Hal ini, yang mendasari penulis melakukan pendampingan pada pelaku usaha UMKM di Kec. Warungasem, kab. Batang. Pendampingan ini dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan memiliki nomor izin berusaha (NIB) maupun sertifikat halal pada produknya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan pada pelaku usaha terkait pembuatan NIB. Metode pendampingan ini melalui beberapa empat tahap, yaitu perencanaan dan pendataan pelaku UMKM, sosialisasi dan pendataan syarat NIB, pendaftaran dan pembuatan NIB, mencetak dokumen NIB. Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan di Kec. Warungasem, Kab. Batang mengenai pendampingan pembuatan NIB pada pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan lima pelaku UMKM yang berkenan

untuk mendaftarkan usahanya supaya mendapatkan NIB. Kegiatan ini telah berhasil melakukan pendampingan sampai pendaftaran dan mendapatkan NIB meskipun awalnya terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak dapat didaftarkan. Dengan adanya pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini diharapkan dapat Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM).

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Pelaku Usaha, Sertifikat Halal*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak. Kebutuhan produk halal menjadi hal wajib bagi produsen dan konsumen muslim. Namun tidak dapat dipungkiri tetap ada makanan yang memiliki bahan baku halal tetapi belum jelas keamanan dan kelayakan makanan yang dijual (Ilyas 2017). Karena umat muslim juga tidak hanya mengonsumsi makanan yang hanya halal tapi juga makanan yang tayib. Sehingga untuk menjamin kehalalan makanan dan ketenangan konsumen muslim dalam membeli makanan terlebih lagi pada UMKM. Maka dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat program pembuatan sertifikat halal bagi pedagang UMKM secara gratis. Sertifikasi halal merupakan aspek legal yang perlu dimiliki pelaku usaha dengan bangsa pasar muslim, dengan adanya sertifikat halal masyarakat atau konsumen dapat dengan mudah mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya (Masnun 2020). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal dan terpercaya, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib dan tidak boleh diabaikan.

Sebagian besar UMKM yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan usaha kuliner, terkhususnya Kecamatan Warungasem yang berkembang pesat dalam industri pangan. Untuk melihat perkembangan UMKM Studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, adanya permasalahan yang berhubungan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 adalah bahwa produk yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, NIB, pengesahan halal dari UMKM dan pengetahuan tentang Manajemen Jaminan Halal dari proses sertifikasi halal itu sendiri. Saat ini pengajuan sertifikasi halal sudah menggunakan aplikasi web berupa Sistem Informasi Halal (Ramadhani 2022). Namun, kelengkapan file-file pendukung perlu dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan pengamatan, banyak pelaku usaha UMKM di Kecamatan Warungasem yang belum memiliki wawasan tentang mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan melakukan pendampingan pengurusan kelengkapan administrasi hingga pengurusan izin edar. Dengan pendampingan yang dilakukan, diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk siap mengurus sertifikasi halal produk.

Kecamatan warungasem sebagai salah satu kecamatan di Kota Batang dengan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang kreatif dan inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang memiliki produk usaha baik milik perorangan maupun badan atau komunitas. Potensi lainnya yang ada adalah usaha kuliner yang mampu untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Para pelaku usaha memiliki produk kuliner yang menarik dan beragam. Usaha yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Warungasem juga mampu untuk bersaing dengan produk lainnya. Dalam hal ini para pelaku usaha harus mengetahui akan pentingnya pemberian label halal pada usaha yang diproduksinya guna meningkatkan penjualan, keamanan produk, pertimbangan keputusan untuk membeli produk hingga menjaga kepercayaan konsumen kepada pelaku UMKM. Untuk itu dibutuhkan pembinaan dan pendampingan kepada para

pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Proses mendapatkan sertifikat halal memang harus melalui prosedur yang urut. Proses tersebut diawali setiap pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa.

Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Ramadhani et al. 2022). Namun dalam kenyataannya para pelaku usaha ini belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan belum paham mengenai pendaftaran melalui website. Terlebih lagi pemerintah telah menggencarkan aplikasi SiHalal untuk memudahkan pelaksanaan sertifikat halal bagi UMKM. SiHalal merupakan aplikasi layanan sertifikat halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH dengan tujuan untuk mendukung layanan sertifikat halal yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. SiHalal dapat diakses melalui perangkat komputer atau ponsel pintar dengan tetap terhubung internet. Meskipun penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM bisa lebih cepat dan mudah diakses, tetapi para pelaku UMKM harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan mulai dari pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) sampai mengisi semua data di akun resmi BPJPH yaitu SiHalal (Chusna, Rachma, and Hertati 2022).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM. Oleh karena itu, tujuan dan manfaat dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya untuk pengolahan makanan produk UMKM, memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk yang di jual sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal tersebut, untuk menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dengan memiliki sertifikat halal dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut, sehingga produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Para pelaku usaha UMKM yang berada di Kecamatan Warungasem saat ini telah memiliki usaha yang cukup besar dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu adanya perizinan, dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal, dan formal sesuai ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian yang berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal pada pelaku UMKM. Hal ini dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya namun belum memiliki bahkan mengetahui mengenai pentingnya. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023. Kegiatan

berlokasi di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang yang diikuti para pelaku UMKM di bidang kuliner. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu:

1. Perencanaan dan Pendataan Pelaku UMKM

Setiap kegiatan tentunya perlu diawali dengan perencanaan yang matang, agar kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Perencanaan yang paling awal tentunya mendiskusikan lokasi untuk melakukan pendampingan. Peneliti mensurvey di beberapa tempat untuk memastikan lokasi yang tepat untuk dilakukan pendampingan. Hasil survei dan diskusi menetapkan Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang sebagai lokasi pendampingan. Selanjutnya, peneliti menentukan dan mendata pelaku UMKM sebagai objek sosialisasi dan pendampingan.

2. Sosialisasi dan Pendataan Syarat NIB

Pada hari minggu tanggal 7 November 2023 yang berlokasi di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, peneliti menemui pelaku UMKM yang sudah di datas sebelumnya. Kemudian, pelaku usaha diberikan sosialisasi mengenai NIB dan sertifikat halal. Supaya pelaku usaha memahami pentingnya NIB dan sertifikat halal serta mengetahui manfaatnya. Kemudian mendampingi pelaku UMKM.

3. Pendaftaran dan Pembuatan NIB

Setelah data persyaratan pendftaran NIB terpenuhi. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran NIB yang dilakukan secara mandiri.

4. Mencetak Dokumen NIB

Setelah pendaftaran selesai akan muncul sebuah dokumen. Dokumen yang telah berhasil kemudian dicetak dalam bentuk soft file, kemudian diserahkan ke pelaku usaha UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara dengan Sebagian besar penduduknya beragam islam. Dalam peraturan hukum islam terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan salah satunya kehalalan makanan. Makanan halal merupakan makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram ketika dikonsumsi baik itu dari segi bahan baku, bahan tambahan, dan bantu hingga bahan penolong lainnya harus diolah melalui proses sesuai dengan ketentuan hukum dalam islam (Chusna et al. 2022). UMKM yang ada di Kecamatan Warungasem memiliki keunikan dan nilai jual sehingga dapat bersaing dengan pasar atau produk lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi, menjaga konsistensi produksi, menambah kreativitas pelaku UMKM, dan meningkatkan kepercayaan konsumen yaitu dengan memberikan label halal. Sertifikasi halal berperan penting untuk memastikan bahwa usaha yang diproduksi. Para pelaku UMKM Kecamatan Warungasem bebas dari produk haram mulai dari bahan baku, proses produksi hingga pada sistem jaminan halal produk telah memenuhi standar dari LPPOM MUI.

Adapun pelatihan dan pendampingan UMKM di Kecamatan Warungasem dilaksanakan melalui sosialisasi dan mentoring NIB (Nomor Induk Berusaha). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang wajib dimiliki agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Data di lapangan masih banyak Masyarakat di Kecamatan Warungasem yang memiliki usaha di bidang kuliner tetapi belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Ketertarikan para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal ini masih rendah karena kurangnya peran badan yang memfasilitasi kehalalan dan higienis usaha yang telah diproduksinya. Sehingga diperlukan upaya untuk tetap menjaga

eksistensi UMKM di Kecamatan Warungasem melalui upaya pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pemahaman para pelaku UMKM Kecamatan Warungasem mengenai sertifikat halal, syarat serta prosedur mendapatkan sertifikat halal untuk usaha yang diproduksinya terbilang kurang, dan diperlukan upaya sosialisasi dan pemahaman melalui pendampingan kepada para pelaku UMKM. Sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Warungasem peneliti melaksanakan kegiatan pengenalan sertifikat halal dan membantu pembuatan NIB sebagai syarat pengajuan sertifikat halal. Dimana peneliti melakukan pengabdian kepada lima pelaku usaha UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2023 di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam pembuatan Sertifikat Halal. Dari banyak UMKM yang didatangi, diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Berikut adalah data UMKM yang berhasil kami bantu dalam pembuatan sertifikat halal :

Nomor	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Khotimatul Husnah	Crepes
2	Hana Zahrotul Maula	Maklor (Makaroni telur)
3	Kholilurohman	Maklor (Makron telur), Milor (Mie telur), Cilor (Aci telur)
4	Sadariyah	Cilung
5	Siti Mafirotul Nisa	Sempolan

Tabel 1. Daftar UMKM Sertifikasi Halal

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu terdiri atas 4 (empat) yaitu perencanaan dan pendataan pelaku UMKM, kedua sosialisasi dan pendataan syarat NIB, pendftaran dan pembuatan NIB, dan mencetak dokumen NIB. Namun sebelum melangkah pada keempat tahapan tersebut tim pengabdian melakukan persiapan-persiapan dengan mengunjungi objek penelitian yang telah ditentukan yaitu di Warungasem dan menemui beberapa pelaku usaha yang ada di Kecamatan Warungasem. Tahapan persiapan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat dijalankan dengan efektif.

Tahap pertama perencanaan dan pendataan pelaku UMKM, perencanaan paling awal yang dilakukan yaitu menentukan lokasi untuk dilaksanakannya pendampingan. Setelah menetapkan lokasi yaitu Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Peneliti menetapkan waktu pelaksanaan pada sabtu, 7 Oktober 2023. peneliti mengenalkan NIB dan sertifikat halal kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki NIB. Selanjutnya mencari dan mendata pelaku usaha yang akan dijadikan sebagai objek pendampingan. Dari hasil diskui peneliti menemukan lima pelaku usaha UMKM di bidang kuliner yang selanjtnya akan diberikan edukasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

Tahap kedua sosialisasi dan pendataan syarat NIB, Setelah lokasi, waktu dan pelaku usaha ditentukan, peneliti menuju ke Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Pengabdian diawali dengan pengenalan dan sosialisasi terkait pentingnya NIB dan sertifikat halal bagi pelaku usaha dan menjelaskan manfaatnya. Pendampingan dilakukan satu persatu sesuai data pelaku usaha yang telah ditetapkan. Setelah mengedukasi pelaku usaha terkait NIB dan sertifikat halal. Peneliti menawarkan pembuatan NIB kepada pelaku, kemudian mengumpulkan

data sebagai syarat pembuatan NIB. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pembuatan NIB.



Gambar 1. Sosialisasi dan pendataan pelaku UMKM



Gambar 2. Sosialisasi dan pendataan pelaku UMKM

Tahap ketiga yaitu pendaftaran dan pembuatan NIB, dimana pembuatan NIB dilakukan oleh peneliti setelah data yang diperlukan sudah terkumpul. Data yang telah terkumpul berasal dari 5 pelaku usaha yang berasal dari Kecamatan Warungasem. Pendaftaran NIB pelaku usaha UMKM berlangsung selama satu hari. Pendaftaran dan pendataan dilakukan secara online melalui akun OSS (Online Single Submission). Selanjutnya pendaftaran dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Buat Akun OSS

Sebelum mendaftar pembuatan NIB perlu pembuatan akun OSS terlebih dahulu. Untuk itu pelaku usaha wajib membuat akun terlebih dahulu.

- Buka link <http://oss.go.id>, lalu klik Daftar/Masuk, pilih menu Daftar.
- Isikan form registrasi yang ada dengan sebenar-benarnya. Diurutkan mulai dari Jenis Identitas, NIK/Nomor Paspor, Negara Asal, Tanggal Lahir, Nomor Telepon Selular, Alamat Email serta kode Captcha. Centang kotak Syarat dan Ketentuan. Setelah itu klik Submit.
- Bagi yang mendaftar dengan identitas berupa paspor, maka diwajibkan mengisi kolom tambahan seperti Negara Penerbit Paspor, Tanggal Pengeluaran, Tanggal Expired, Kantor penerbit paspor, jenis kelamin, serta Kewarganegaraan.
- Sistem akan mengirimkan email aktivasi ke email yang telah didaftarkan, berisi user serta password.
- Setelah sudah mendapatkan user dan password, pelaku usaha sudah bisa login dengan menginput user dan password.
- Ketika berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke Home.

2. Cara Daftar NIB Perseorangan

Setelah berhasil login, langkah selanjutnya pendaftaran NIB. Karena pelaku usaha UMKM merupakan perseorangan menengah, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- Pada Home, pilih Perizinan Berusaha.
- Lalu pilih Perseorangan dan Menengah, klik Pendaftaran NIB Perseorangan Menengah.
- Berikutnya buka menu Permohonan, lalu pilih Perseorangan, berikutnya pilih Legalitas dan terakhir Dokumen.
- Klik tombol Legalitas Baru untuk mengisi data legalitas yang telah dikirim oleh sistem.

- e. Pengguna akan diminta untuk mengisi Data Usaha dan melakukan Validasi Data.
- f. Isikan formulir Data Usaha dengan sebenar-benarnya, lalu klik Lanjut.
- g. Berikutnya pengguna akan melihat validasi data-data yang telah diinput. Apabila data sudah valid, pengguna langsung klik tombol Lanjut Proses NIB.
- h. NIB diproses dengan membuka menu Permohonan, lalu pilihan Perseorangan, kemudian pilihan Perizinan Berusaha, dan pilih Nomor Induk Berusaha (NIB).
- i. Pertama pengguna akan diminta untuk memeriksa Data Usaha, setelah itu klik Lanjut.
- j. Berikutnya dilakukan Input Data KBLI. Klik Tambah KBLI, pilih KBLI lima digit sesuai dengan usahanya, lalu klik Simpan Data KBLI.
- k. Kemudian pilih bidang usaha sesuai KBLI, klik Simpan Data KBLI, lalu klik Lanjut.
- l. Langkah ketiga adalah Input Kelengkapan Data, ikuti petunjuknya baru klik Lanjut.
- m. Langkah keempat pengguna akan diminta untuk Periksa Draft NIB. Periksa kembali data-data yang telah diisi serta validasi datanya. Klik Preview Draft NIB. Jika sudah benar centang kotak di bawah. Lalu klik tombol Proses NIB.
- n. Pengguna telah berhasil mendapatkan NIB. Klik Tampilkan/Cetak NIB untuk melihat dan mencetak NIB.
- o. Setelah itu pengguna dapat langsung memproses untuk mendaftar perizinan berusaha.

Tahapan keempat yaitu mencetak dokumen NIB, dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil didaftarkan, kemudian peneliti mencetak NIB dalam bentuk soft file dan dikirimkan ke pelaku usaha UMKM tersebut. Hal tersebut tidak jauh berbeda prosesnya dengan proses integrasi NIK menjadi NPWP (Firdaus et al. 2023). Penyerahan NIB dilakukan supaya pelaku usaha dapat mengakses akun tersebut dan sebagai bukti atas usaha yang dimiliki.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0411230033497

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: KHOTIMATUL KHUSNAH
2. Alamat	: TERBAN, RT 6, RW 4, DESA TERBAN, KECAMATAN WARUNGASEM, Desa/Kelurahan Terban, Kec. Warungasem, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Seluler	: *
Email	: fq59740@zslaz.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 November 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaktepatan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE-ESSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 3. Dokumen NIB

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat memahami edukasi yang telah disampaikan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Hal ini berdasarkan atas kesediaan para pelaku UMKM menerima tawaran peneliti untuk dibantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi ini dilaksanakan sesuai rencana yang telah dirancang. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi dalam mendapatkan pengakuan berusaha dan mendapatkan perlindungan hukum.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Muhammad Sultan Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang telah membantu pembuatan NIB. Terima kasih juga kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sosialisasi yang penulis rencanakan dan seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana.

Daftar Pustaka

- Chusna, Nur, Adisa Rachma, and Diana Hertati. 2022. "Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya." *ATDS Saintech Journal of Engineering* 3(1):92-93.
- Firdaus, Firdaus, Achmad Fahrudin, Totok Adhi Prasetyo, Zanuar Anwari, and Moch Khoirul Faizin. 2023. "Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)." *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2):61-70.
- Ilyas, Musyfikah. 2017. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective." *Al-Qadau* 357-76.
- Masnun. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim*. Vol. 20.
- Ramadhani, AS, HDM Dewi, RA Qawiyyu, A. Chusen, and L. Diana. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar." *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):31.
- Ramadhani, Atikah. 2022. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.